



PUTUSAN

NOMOR 193/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yusman Alias Yusman Bin M. Jais;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 21 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Pal 3 Gang Melati Nomor 250 Rt. 003 Rw. 024 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kotamadya Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2019/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H dan Andi Alamsyah, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kom Yos Sudarso, Ruko Nomor 8 (Lantai 2 Cafe Dogus) Pontianak, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 193/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 20 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkaa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam : 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di Rumah Kost di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama Rt. 09 Rw. 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan 193/PID.SUS/2019/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sekadau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika yang membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu, untuk menindak lanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul : 23. 45 WIB Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sekadau yang diantaranya beranggotakan saksi ERWIN dan Saksi ANUGERAH melakukan penyelidikan di Rumah Kost di Jalan Abadi gang Abadi Bersama Rt. 09 Rw. 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten sekadau (yang disewa/menjadi tempat tinggal terdakwa);
- Kemudian hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul : 00.30 WIB pada saat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD CHAIDIR berada didalam sebuah Rumah Kost tersebut, tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sekadau dengan disaksikan oleh saksi ABDUL ROHIM (Ketua RT setempat) dan Saksi HENDRA mengetuk pintu rumah kost tersebut, kemudian pintu tersebut didorong oleh saksi ANUGERAH hingga terbuka lalu tim lidik didampingi oleh saksi ABDUL ROHIM dan saksi HENDRA memasuki rumah kost tersebut;
- Kemudian penggeledahan dilakukan oleh saksi ERWIN dan SAKSI ANUGERAH beserta tim lidik lainnya dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD CHAIDIR, Saksi AGUS TAMI (Kepala Desa Mungguk) dan saksi ABDUL ROHIM dari hasil penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan ditemukan barang – barang yang diletakkan di dalam kardus bekas kemasan minuman air mineral yaitu :
 - a. 1 (Satu) gulung alumunium foil ;
 - b. 2 (Dua) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau dan warna putih bening ;
 - c. 2 (Dua) potongan pipet/sedotan warna putih ;
 - d. 5 (Lima) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet/sedotan warna putih ;
 - e. 2 (Dua) batang potongan pipa kaca kecil warna bening ;
 - f. 1 (Satu) buah gunting warna pink dan kuning ;
 - g. 1 (Satu) buah bekas gunting yang sudah dijadikan pisau warna hijau dan hitam ;
 - h. 5 (Lima) lembar kantong plastik klip transparan ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan 193/PID.SUS/2019/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya tersimpan
1 (Satu) set jarum kompor korek api gas ;
 - j. 3 (Tiga) buah cotton bud warna putih dan pink ;
- Setelah itu saksi ERWIN dan saksi ANUGERAH menemukan 1 (Satu) buah tas merk NICOLE LEE yang diletakkan di dekat bantal, saksi ERWIN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD CHAIDIR : “Tas siapa itu ?” dan Terdakwa menjawab : “Tas saya !”, setelah itu saksi ERWIN menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka serta mengeluarkan semua isi di dalam tas, pada saat tas tersebut dibuka dari dalam tas tersebut dikeluarkan barang – barang berupa : Buku Tabungan, Dompot, Pulpen, Kartu Identitas Karyawan Finance PT. Andalan, Obat Mixagrib, Potongan Kain, Kertas, Spidol Stabilo Warna Biru dan Spidol Stabilo Warna Biru Hitam selanjutnya saksi Erwin memeriksa barang tersebut satu persatu dan pada saat saksi ERWIN membuka Spidol Stabilo Warna Biru Hitam dari dalam Spidol tersebut ditemukan :
 - a. 1 (Satu) lembar kantong plastik klip transparan ;
 - b. 1 (Satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ;
 - c. 1 (Satu) potongan pipet/sedotan warna putih ;Kemudian saksi ERWIN menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika tersebut, akan tetapi Terdakwa diam saja, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD CHAIDIR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 dan ditanda tangani oleh BOBY BINARTA. SH NIK P90664 dari pihak pegadaian PT. PEGADAIAN Unit Sekadau terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang dbungkus dengan klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan karatase/berat brutto 0,38 Gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari BPOM RI di BBPOM PONTIANAK mengeluarkan Hasil pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.1071.03.19.783 tanggal 18 Maret 2019 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0294.K terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan dengan berat Netto : 0,0202 (nol koma nol dua nol dua) gram, mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan 193/PID.SUS/2019/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji UNIT LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV KALBAR mengeluarkan Hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 00367 / LHU/ ULK / S / III / 2019, tanggal 18 Maret 2019 dari Urine milik terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS dinyatakan Negatif (-) mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam : 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di Rumah Kost di Jalan Abadi Gang Abadi Bersama Rt. 09 Rw. 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sekadau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika yang membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu, untuk menindak lanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul : 23. 45 WIB Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sekadau yang diantaranya beranggotakan saksi ERWIN dan Saksi ANUGERAH melakukan penyelidikan di Rumah Kost di Jalan Abadi gang Abadi Bersama Rt. 09 Rw. 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten sekadau (yang disewa/menjadi tempat tinggal terdakwa);
- Kemudian hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul : 00.30 WIB pada saat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD CHAIDIR berada didalam sebuah Rumah Kost tersebut, tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Sekadau dengan disaksikan oleh saksi ABDUL ROHIM (Ketua RT setempat) dan Saksi HENDRA mengetuk pintu rumah kost tersebut, kemudian pintu tersebut didorong oleh saksi ANUGERAH hingga terbuka lalu tim lidik didampingi oleh saksi ABDUL ROHIM dan saksi HENDRA memasuki rumah kost tersebut;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan 193/PID.SUS/2019/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian penggeledahan dilakukan oleh saksi ERWIN dan SAKSI ANUGERAH beserta tim lidik lainnya dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD CHAIDIR, Saksi AGUS TAMI (Kepala Desa Mungguk) dan saksi ABDUL ROHIM dari hasil penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan ditemukan barang – barang yang diletakkan di dalam kardus bekas kemasan minuman air mineral yaitu :
 - k. 1 (Satu) gulung alumunium foil ;
 - l. 2 (Dua) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau dan warna putih bening ;
 - m.2 (Dua) potongan pipet/sedotan warna putih ;
 - n. 5 (Lima) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet/sedotan warna putih ;
 - o. 2 (Dua) batang potongan pipa kaca kecil warna bening ;
 - p. 1 (Satu) buah gunting warna pink dan kuning ;
 - q. 1 (Satu) buah bekas gunting yang sudah dijadikan pisau warna hijau dan hitam ;
 - r. 5 (Lima) lembar kantong plastik klip transparan ;
 - s. 1 (Satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya tersimpan 1 (Satu) set jarum kompor korek api gas ;
 - t. 3 (Tiga) buah cotton bud warna putih dan pink ;
- Setelah itu saksi ERWIN dan saksi ANUGERAH menemukan 1 (Satu) buah tas merk NICOLE LEE yang diletakkan di dekat bantal, saksi ERWIN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD CHAIDIR : “Tas siapa itu ?” dan Terdakwa menjawab : “Tas saya !”, setelah itu saksi ERWIN menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka serta mengeluarkan semua isi di dalam tas, pada saat tas tersebut dibuka dari dalam tas tersebut dikeluarkan barang – barang berupa : Buku Tabungan, Dompot, Pulpen, Kartu Identitas Karyawan Finance PT. Andalan, Obat Mixagrib, Potongan Kain, Kertas, Spidol Stabilo Warna Biru dan Spidol Stabilo Warna Biru Hitam selanjutnya saksi Erwin memeriksa barang tersebut satu persatu dan pada saat saksi ERWIN membuka Spidol Stabilo Warna Biru Hitam dari dalam Spidol tersebut ditemukan :
 - d. 1 (Satu) lembar kantong plastik klip transparan ;
 - e. 1 (Satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
 - f. 1 (Satu) potongan pipet/sedotan warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ERWIN menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba tersebut, akan tetapi Terdakwa diam saja, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD CHAIDIR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 dan ditanda tangani oleh BOBY BINARTA. SH NIK P90664 dari pihak pegadaian PT. PEGADAIAN Unit Sekadau terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang dibungkus dengan klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan karatase/berat brutto 0,38 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari BPOM RI di BBPOM PONTIANAK mengeluarkan Hasil pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.1071.03.19.783 tanggal 18 Maret 2019 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0294.K terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan dengan berat Netto : 0,0202 (nol koma nol dua nol dua) gram, mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji UNIT LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV KALBAR mengeluarkan Hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 00367 / LHU/ ULK / S / III / 2019, tanggal 18 Maret 2019 dari Urine milik terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS dinyatakan Negatif (-) mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar kami, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. YUSMAN Alias YUSMAN Bin M. JAIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat)

Halaman 7 dari 13 **Halaman Putusan 193/PID.SUS/2019/PT PTK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau dan warna putih bening;
- 2 (dua) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
- 5 (lima) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet/ sedotanw arna putih;
- 2 (dua) buah potongan pipa kaca kecil warna bening;
- 1 (satu) buah gunting warna pink dan kuning;
- 1 (satu) buah bekas gunting yang sudah dijadikan pisau warna hijau dan hitam;
- 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya tersimpan 1 (satu) set jarum kompor korek api gas;
- 3 (tiga) buah cotton bud warna putih dan pink;
- 1 (satu) buah tas merk NICOLE LEE warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam silver;
- 1 (satu) buah bekas spidol stabilo warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,38 gram;
- 1 (satu) potongan pipet/ sedotan warna putih;

Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusannya Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 5 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusman Alias Yusman Bin M. Jais tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa M. Yusman Alias Yusman Bin M. Jais tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung aluminium foil;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau dan warna putih bening;
 - 2 (dua) buah potongan pipet/ sedotan warna putih;
 - 5 (lima) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet/ sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan pipa kaca kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink dan kuning;
 - 1 (satu) buah bekas gunting yang sudah dijadikan pisau warna hijau dan hitam;
 - 5 (lima) lembar kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya tersimpan 1 (satu) set jarum kompor korek api gas;
 - 3 (tiga) buah cotton bud warna putih dan pink;
 - 1 (satu) buah tas merk NICOLE LEE warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah bekas spidol stabilo warna biru hitam;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,38 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet/ sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan 193/PID.SUS/2019/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 6 Desember 2019, penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 9 Desember 2019 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 185/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 10 Desember 2019 telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 185/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 18 Desember 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya dan berdasarkan Relaas Penyerahan memori banding Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 19 Desember 2019 telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan memori bandingnya /kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 12 Desember 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 13 Desember 2019 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa /Penasihat Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan 193/PID.SUS/2019/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat segala pertimbangan baik mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena segala pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengenai : Kesesatan dalam persidangan secara formal yaitu putusan Pengadilan Negeri Sanggau hanya memutus berdasarkan keterangan saksi penangkap saja, serta adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum yang mengabaikan alat bukti rekaman video ketika Terdakwa dan saksi M. Chaidir digeledah tidak dihadirkan saksi Verbalisasi di persidangan sehingga telah terjadi kesesatan dalam penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan / keberatan dalam memori banding tersebut adalah yang berkaitan dengan pembuktian mengenai kepemilikan Narkotika yang ada didalam spidol yang telah dibantah oleh Terdakwa sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terbuktinya Narkotika telah dipertimbangkan tepat dan benar, dalam fakta hukum terbukti saat digeledah ditemukan barang lain selain spidol tersebut yang diakui milik Terdakwa dan telah diterangkan oleh saksi-saksi yang diajak oleh penangkap saat penggeledahan tempat kost Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam pertimbangannya telah mengambil kesimpulan yang tepat dari alat-alat bukti dan barang bukti dalam menentukan kepemilikan Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka segala alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang dimintakan banding tersebut, oleh karena segala pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sanggau telah tepat dan benar, maka harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 5 Desember 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 241 KUHP serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh kami Hartomo, S.H selaku Hakim Ketua Absoro, S.H dan Hermawansyah,S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Netta Kusumahaty, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan
Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABSORO, S.H

HARTOMO, S.H.

HERMAWANSYAH, S.H, MH

Panitera Pengganti,

NETTA KUSUMAHATY , S.H, M.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)